

MAKALAH FILSAFAT HUKUM

“ENDORSE PRESIDEN JOKOWI DALAM PEMILU 2024”

Disusun untuk memenuhi tugas Akhir Filsafat Hukum

Dosen Pengampu:

Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si.



Disusun oleh:

Yussuf Prawira Sandica

NPM

20200210100082

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmatnya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga makalah ini bisa selesai pada waktunya.

Makalah ini merupakan salah satu tugas Akhir Semester mata kuliah Filsafat hukum. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat hukum yang telah memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya dapat membuat makalah ini dengan baik

Saya berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu kami memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga Kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.

Jakarta, 6 Juli 2023

Yussuf Prawira Sandica

NPM

20200210100082

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| BAB I..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan..... | 2 |
| BAB II..... | 3 |
| 2.1 Pengertian Endorse..... | 3 |
| 2.2 Perbuatan Presiden Jokowi menurut Hukum | 3 |
| 2.3 Etika Demokrasi | 4 |
| BAB III | 9 |
| 3.1 Kesimpulan..... | 9 |
| DAFTAR PUSTAKA | 10 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebentar lagi akan dihadapkan dengan pesta demokrasi di tahun 2024 yaitu pemilihan umum salah satunya adalah pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Meskipun pemilihan umum tersebut belum dilaksanakan tampaknya beberapa partai sudah mempersiapkan beberapa bakal calon presiden dan wakil presiden untuk diadu dikontestasi pemilu 2024 nanti.

Namun, seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu terdapat beberapa tindakan yang cukup kontroversial dari Presiden Jokowi yaitu melakukan endorse bakal capres dan cawapres salah satunya dalam acara gabungan relawan Jokowi yang mendeklarasikan diri sebagai gerakan nusantara bersatu di GBK, dalam acara tersebut presiden Jokowi menyebutkan ciri-ciri capres yang layak untuk dipilih pada 2024 yang akan datang.

Dengan pernyataan: “saya ulang, jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya,” ujar presiden Jokowi saat memberikan orasi dihadapan para relawan. “lihat juga, lihat rambutnya, wah kalau rambutnya putih semua nah ini mikirin rakyat ini.”

Presiden Jokowi juga mengatakan beberapa ciri-ciri calon pemimpin yang dianggap baik olehnya yaitu pada acara hut ke-58 Partai Golkar, Hut ke-8 Partai Perindo, dan juga dalam acara Projo.¹

Pernyataan yang dilakukan Presiden Jokowi dengan melakukan endorse bakal calon presiden dan wakil presiden tentunya dapat menyebabkan perhatian masyarakat terdokitin pada bakal capres dan cawapres tertentu. Sehingga dalam hal ini pilihan masyarakat tidak lagi murni berdasarkan pada keinginan yang di inginkan oleh masyarakat Indonesia.

¹ Aloysius Eka Kurnia, (2022, November 30) “*Bolehkan Presiden Dukung Kandidat Capres?*”, diakses pada Juni 29, 2023 dari <https://news.detik.com/kolom/d-6434406/bolehkah-presiden-dukung-kandidat-capres>

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Perbuatan Presiden Jokowi mengendorse capres tertentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana Pandangan Demokrasi mengenai Perbuatan Presiden Jokowi?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui perbuatan Jokowi mengendorse capres tertentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
2. Mengetahui pandangan Demokrasi mengenai perbuatan Presiden Jokowi yaitu mengendorse capres tertentu

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Endorse

Endorse pada dasarnya merupakan kegiatan mempromosikan barang/atau jasa dengan brand-brand tertentu yang di promosikan melalui media sosial ataupun media elektronik lainnya. Istilah ini muncul semenjak sosial media menjadi bagian dari hidup masyarakat yang mana brand-brand tertentu melakukan kerja sama dengan beberapa influencer atau artis tertentu yang kemudian si artis atau influencer tersebut diharuskan untuk mempromosikan brand-brandnya agar brandnya tersebut semakin terkenal dan publik banyak yang menggunakan brand-brand yang di promosikan tersebut

Dalam konteks perbuatan Presiden Jokowi melakukan endorse capres tertentu ini memiliki kesamaan dengan endorse pada umumnya yaitu dengan tujuan agar masyarakat mengetahui capres yang diinginkan beliau dan memilih capres-capres yang diinginkan oleh beliau. Karena pada dasarnya Presiden Jokowi ini melalui statusnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat apalagi terkait dengan pemilihan umum ini.

Namun yang menjadi persoalan apakah endorse capres ini dibolehkan oleh Konstitusi?, apakah perbuatan Presiden Jokowi ini memiliki dampak yang negatif bagi demokrasi kedepannya?, apakah kualitas Pemilihan Umum akan ikut menurun akibat dari perbuatan yang dilakukan Presiden Jokowi?

2.2 Perbuatan Presiden Jokowi menurut Hukum

Perbuatan Presiden Jokowi dalam melakukan endorse terhadap bakal capres dan cawapres tertentu. Harus diperiksa terlebih dahulu apakah perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang dalam hal ini perbuatan tersebut diatur dalam Bagian keempat mengenai Larangan Berkampanye.

Larangan-larangan dalam berkampanye sebetulnya diatur pada Pasal 280 ayat (1) huruf H Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa "*Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan.*" Yang menjadi persoalan adalah status Jokowi pada saat mengatakan

statementnya tersebut adalah sebagai pelaksana? Peserta?, tim kampanye?, atau Presiden Republik Indonesia?

Tentu hal inilah yang menjadi persoalan dalam melakukan penegakan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, perlu diketahui bahwa publik pada saat itu melihat Jokowi berpidato adalah sebagai seorang Presiden Republik Indonesia yang artinya secara statusnya saat ini (*status quo*) maka statement yang dikeluarkan saat itu adalah sebagai seorang presiden. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan Presiden Jokowi pada saat itu tidak termasuk dalam larangan yang dimaksud Pasal 280 ayat (1) huruf H UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Namun, bagaimana dalam pengaturan Pasal 281 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut “*Kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, gubernur, Wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.*” dalam pasal ini pun sepertinya perbuatan presiden tidak termasuk dalam Pasal 281 ayat (1) karena pada dasarnya menurut PKPU No. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 disebutkan bahwa masa kampanye pemilu dimulai pada Selasa, 28 November 2023 sampai Sabtu, 10 Februari 2024 yang artinya bahwa dapat disimpulkan perbuatan Presiden Jokowi dalam melakukan Endorse calon-calon tertentu diluar masa dimulainya Pemilihan Umum dan juga perbuatannya tidak termasuk dalam Pasal 281 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Meskipun dalam hal ini tidak ada pasal yang dilanggar dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum. Namun, dalam hal ini Presiden Jokowi telah melanggar etika dalam berdemokrasi.

2.3 Etika Demokrasi

Sebelum masuk lebih jauh mengenai Etika Demokrasi, kita harus tahu dulu mengenai pengertian dan konsep mengenai Etika. Etika berasal dari bahasa Yunani (*ethos*) yang artinya adalah kebiasaan, adat, ahlak, cara pikir, cara pandang, watak, perasaan, dan sikap. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu *Susila* (Sansekerta), yang menunjukkan pada dasar-dasar,

prinsip-prinsip, aturan hidup (*sila*) yang lebih baik (*su*). Istilah selanjutnya dalam bahasa arab adalah Ahlak yang berarti moral, dan etika.²

Etika pada dasarnya merupakan salah satu dari bagian filsafat yaitu filsafat moral yang erat kaitannya dengan cara hidup atau panduan dalam bertindak untuk menentukan tujuan-tujuan tertentu. Para filsuf dan ahli sendiri mendefinisikan perihal etika ini berbeda-beda antara lain:

1. Merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan sifat dari hak (*The Principles of morality, including the science of good and the nature of the rights*).
2. Pedoman perilaku, yang diakui berkaitan dengan memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia (*The rules of conduct, recognize in respect to a particular class of human actions*).
3. Ilmu mengenai watak manusia yang ideal, dan prinsip-prinsip moral sebagai individu (*The science of human character in its ideal state, and moral principles as of an individual*)
4. Merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban (*The science of duty*).³

Etika dalam hal ini bukan hanya terbatas pada taraf konstitusional saja melainkan juga lebih luas dari pada itu, penggunaan etika terletak pada usaha manusia menggunakan akal budinya untuk menuntun dirinya pada jalan-jalan kebaikan dan menghindarkan diri daripada hal-hal yang buruk. Seorang Presiden tentunya harus paham perihal etika itu sendiri tujuannya adalah agar ia dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Presiden

Dalam hal ini Etika Demokrasi jelas tertuang dalam Pancasila yang dikatakan sebagai “*The Way of Life*” Negara Indonesia. Dalam hal ini 5 (lima) prinsip yang terkandung di dalamnya yaitu:

Pertama, etika politik demokrasi didasarkan pada esensi ketuhanan. Dalam hal ini esensi ketuhanan merupakan hal yang sangat fundamental dalam Etika Demokrasi karena agama merupakan unsur yang menjadi dasar seseorang untuk bertindak yang di dasari nilai-nilai moral dalam agama. Sehingga unsur agama juga mempengaruhi unsur logika dalam

² Ismail Nurdin, “*Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*”, Cet- 1, Lampung, Lintang Rasi Aksara Books, 2017, hlm 1

³ *Ibid*, hlm 3

menentukan perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang untuk memilah mana yang baik dan buruk.

Kedua, etika politik demokrasi didasarkan pada esensi kemanusiaan. Sikap adil merupakan satu kebutuhan moral manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi sila kemanusiaan. Sikap adil setidaknya harus dimiliki setiap orang untuk mempertimbangkan keputusannya bukan hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang lain. Pertimbangan tersebut bukan hanya di dasarkan pada faktor ekstrinsik semata namun juga secara instrinsik.

Ketiga, etika politik demokrasi didasarkan pada esensi persatuan dan kesatuan. Sikap dan perilaku politik perlu dinetralisir dari kepentingan-kepentingan politis yang bertujuan meraih keuntungan pribadi maupun kelompok. Kepentingan semacam ini akan menggeser pertimbangan moral terhadap urgensi integrasi massa.

Keempat, etika politik demokrasi didasarkan pada esensi kerakyatan. Pertimbangan moral yang diutamakan adalah keputusan mufakat dapat tercapai dengan mempertimbangkan jalan dialog-dialog akademis. Perlu mengembangkan kesadaran diri sebagai warga negara terhadap nilai-nilai budaya kerakyatan bangsa Indonesia yang mengedepankan budaya musyawarah untuk mufakat.

Kelima, etika politik demokrasi didasarkan pada esensi keadilan sosial. Hakikat keadilan sosial perlu dipahami bahwa bagaimana keadilan dalam konteks sila ke lima tidak hanya dinilai sebagai tujuan perjuangan yang harus dicapai saja. Namun sistem etika Pancasila dicerminkan pada penekanan proses pencapaian tujuan yang dilandasi oleh nilai keadilan sebagai keutamaan etika (*virtue ethics*).⁴

Oleh karena itu seorang Presiden harus dapat memahami konsep mengenai etika tersebut tujuannya tidak lain tidak bukan adalah selain daripada menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden untuk melakukan tugas-tugas konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang juga harus dapat menciptakan keadilan di masyarakat.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945 yang harus diucapkan sebelum dilantik menjadi Presiden yang berbunyi “*Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-*

⁴ Harry Sugara, “*Urgensi Penguatan Etika Demokrasi dalam Membangun Generasi Anti Anarkisme*”, SNapan, 2020, hlm 64

sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji Presiden (Wakil Presiden) : Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadiladilnya, memegang teguh UndangUndang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Keadilan dalam hal ini sifatnya abstrak bukan saja harus diatur dalam Hukum Positif melainkan juga harus bisa tercipta di dalam norma-norma demokrasi di masyarakat salah satunya adalah dalam Pemilihan Umum yang mana seorang Presiden harus tetap memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik melalui Pemilihan Umum yang Bebas, Jujur, dan Adil.

Pemilihan umum yang Bebas, Jujur, dan Adil akan memberikan dampak yang baik terhadap terpilihnya pemimpin-pemimpin yang berkarakter dan juga mempunyai integritas dalam memimpin sebuah bangsa sehingga masyarakat di dalamnya bisa hidup sejahtera. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apa jadinya jika Pemilu ini justru menjadi ladang promosi bagi seorang Presiden untuk Calon Presiden tertentu?, yang tentunya dalam hal ini pilihan-pilihan terhadap calon presiden yang diinginkan rakyat akan bisa terkontaminasi kepada calon tertentu yang pilihannya bukan lagi berdasarkan dari hati nurani rakyat tetapi justru terkontaminasi oleh pilihan-pilihan Presiden Jokowi.

Jangan sampai Upaya Presiden Jokowi ini justru merupakan Upaya untuk mengakali demokrasi dengan maksud untuk melanggengkan kekuasaan melalui capres-capres pilihan beliau. Sebagaimana yang diucapkan oleh Max Weber bahwa “seseorang yang terlibat dalam politik, adalah mencari kekuasaan; kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain (ideal atau kepentingan sendiri) – Atau kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri. Atau untuk mendapatkan martabat yang diberikan oleh kekuasaan itu sendiri.” Dan juga Nitzche “tentang adanya insting manusia untuk berkuasa, dorongan untuk berkuasa, kemauan untuk berkuasa,

sehingga orang-orang yang mencari kekuasaan biasanya hampir dapat melakukan sesuatu, walaupun pada akhirnya mereka gagal.”⁵

⁵ Runi Hariantati, “*Etika Politik dalam Negara Demokrasi*”, Vol. II No. 1, Demokrasi, 2003, hlm 64

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Perbuatan Presiden Jokowi dalam melakukan Endorse tentu tidak termasuk dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, namun yang menjadi permasalahan adalah meskipun perbuatannya tidak di atur melalui Peraturan Perundang-Undangan yakni pada UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun yang jelas perbuatan Presiden Jokowi tersebut telah melanggar etika dalam berdemokrasi di Indonesia.

Etika berdemokrasi merupakan landasan bagi suatu bangsa yang demokratis untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang memang sudah sesuai dengan pakemnya sehingga negara tersebut tidak kehilangan arah dalam bernegara. Perbuatan Presiden Jokowi sekali lagi dapat menyebabkan pilihan rakyat pada saat pemilu nanti terkontaminasi oleh keinginan Presiden Jokowi yang mana artinya pilihan-pilihan rakyat ini di landasi oleh kepentingan-kepentingan yang dilandasi oleh Presiden Jokowi.

DAFTAR PUSTAKA

Hariantati, R. (2003). Etika Politik dalam Negara Demokrasi Vol. II No. 1. *Demokrasi* .

Nurdin, I. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek Etika Pemerintahan*.
Lampung: Lintang Rasi Aksara Books.

Sugara, H. (2020). Urgensi Penguatan Etika Demokrasi dalam Membangun Generasi Anti
Anarkisme . *SNapan* .

Aloysius Eka Kurnia, (2022, November 30) “*Bolehkan Presiden Dukung Kandidat Capres?*”,
<https://news.detik.com/kolom/d-6434406/bolehkah-presiden-dukung-kandidat-capres>